

Salinan



KEPALA DESA KEDUNGBOTO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KEDUNGBOTO

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DESA KEDUNGBOTO KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024



PERATURAN DESA KEDUNGBOTO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA KEDUNGBOTO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBOTO,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. aspirasi masyarakat Desa Kedungboto tentang Pelestarian Hidup Lingkungan Desa Kedungboto;
 - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Kedungboto perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan

- 4) Pengaduan Sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat tiga dapat disampaikan Kepada Tim Pengawas yang dibentuk di setiap Dusun untuk kemudian ditindak lanjuti kepada pihak yang Berwenang;
- 5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat 4 dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 6) Pengawas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat 5 Merupakan Keterwakilan dari unsur Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
- 3) Setiap orang yang memelihara ternak unggas harus pada ternak kandang;
- 4) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- 2) Berburu menggunakan senjata, perangkap atau hewan pemburu di kawasan Desa Kedungboto kecuali hama tanaman pangan;
- 3) Mengambil Tanaman asli hutan (selain tanaman budidaya) di kawasan hutan Desa Kedungboto;
- 4) Menangkap, memikat, menjaring burung/binatang lainnya yang dilindungi pemerintah.
- 5) Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangang, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- 6) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangang, dan saluran air;
- 7) Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- 8) Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir;
- 9) Menambang batu dan pasir di sungai dan kali;
- 10) Memelihara ternak unggas yang dibiarkan dilingkungan dan tidak pada ternak kandang;

9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Desa Kedungboto dan luar Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Kedungboto dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Kedungboto;
- 2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, dan keanekaragaman hayati yang lain;

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN SATGAS
PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian kesatu
Hak

Pasal 5

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015);
4. Peraturan Desa Kedungboto Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 -2030 (Lembaran Desa Kedungboto Nomor 1 Tahun 2022);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBOTO

Dan

KEPALA DESA KEDUNGBOTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGBOTO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa adalah Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

BAB V GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita peralatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi/dimusnahkan ;
- 3) Setiap orang yang memelihara ternak unggas tidak pada kandang dan membiarkan ternaknya berkeliaran di kebun, halaman, dan atau tanah pekarangan orang lain disita oleh yang berwenang (satgas) untuk di serahkan pada Kepala Dusun di wilayah masing-masing;
- 4) Setiap orang dengan sengaja membuang sampah dengan sembarangan tidak pada tempatnya dan mengganggu kepentingan umum, di sungai, kebun milik orang lain akan dikenakan denda maupun biaya kebersihan sebesar Rp 500.000- Rp 5.000.000.

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

Pasal 11

- 1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungboto
Pada tanggal : 27 Agustus 2024
KEPALA DESA KEDUNGBOTO

Cap ttd

INA KRISTIYANI

Diundangkan di : Kedungboto
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA KEDUNGBOTO



PERATURAN DESA KEDUNGBOTO TAHUN 2024 NOMOR 04

KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

B E R I T A A C A R A
NOMOR : 141/003/BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KEDUNGBOTO KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ina kristiyani : Penjabat Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungboto selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
 2. Suyatno : Ketua BPD Desa Kedungboto
 3. Risty Putri Sundari : Sekretaris BPD Desa Kedungboto
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kedungboto selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan hidup yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan pada catatan.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan hidup Sebagaimana tertuang pada catatan.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan hidup menjadi Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan hidup.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungboto, 27 Agustus 2024

KEPALA DESA KEDUNGBOTO



KETUA BPD DESA KEDUNGBOTO















SEKRETARIS BPD DESA KEDUNGBOTO


(RISTY PUTRI SUNDARI)

DAFTAR HADIR RAPAT PENETAPAN
PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
DESA KEDUNGBOTO KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2024

Hari, Tanggal : 27 Agustus 2024
Jam : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kedungboto

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	WA KASTIYANI	KABAS	1. 
2.	Suyatno	Ket. BPD	2. 
3.	Taroso	Kadus II	3. 
4.	Budi Utama	anggota BPD	4. 
5.	Anni Dwi S	Anggota BPD	5. 
6.	Risty Putri Sundari	Anggota BPD	6. 
7.	Khoerul umam	Anggota BPD	7. 
8.	Suwali	Kasi Pam	8. 
9.	Marizadi Ukhaw	Kaur Kew	9. 
10.	Mistari	Kadus U	10. 
11.	Sumantri	BPD	11. 
12.	Basri	sekdes	12. 
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Kedungboto


(SUYATNO)